



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan daerah terkait standar biaya pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5533);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya tertinggi kegiatan di Perangkat Daerah.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar biaya kegiatan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien;
 - b. efektivitas;
 - c. terukur;
 - d. akuntabel;
 - e. transparan; dan
 - f. tertib administrasi.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. efisien berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran standar biaya Perangkat Daerah harus sesuai dengan kebutuhan nyata;
- b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan standar biaya kegiatan Perangkat Daerah mempunyai kontribusi terhadap daerah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar biaya kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata;
- d. akuntabel berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan standar biaya kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- e. transparan berarti bahwa perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar biaya bersifat terbuka; dan
- f. tertib administrasi berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PENGANGGARAN DAN BESARAN STANDAR BIAYA

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar satuan harga barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan harga yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengguna Anggaran dapat mengusulkan besaran honorarium kegiatan di luar yang diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatutan, beban kerja dalam mencapai output serta sasaran dari kegiatan.
- (2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh terhadap besaran honorarium yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung tanggal 2 Januari 2017.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 16 Januari 2017
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM	KETERANGAN	
STANDAR HONORARIUM/UPAH/BIAYA KEGIATAN					
1	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			- Point 1 dan 2 harus mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa -Selain kegiatan penguatan fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran.	
	a. Nilai Pagu Dana Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OK	700.000		
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s.d 200 juta Rp. 200 Juta	OK	800.000		
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OK	900.000		
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	OK	1.000.000		
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 milyar	OK	1.500.000		
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 milyar	OK	2.500.000		
2	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA				- Hanya untuk pekerjaan yang bersifat kontraktual. (Maksimal 12 OK/Tahun)
	a. Nilai Pagu Dana Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OK	700.000		
3	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
	b. Nilai Pagu Dana Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta (Pagu dana s.d Rp. 200 juta)	OK	800.000		
		OB	400.000		
4	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			- Pekerjaan yang bersifat Kontraktual. - Panitia maksimal beranggota 3 orang. (Maksimal 12 OK/Tahun)	
	(Pagu dana diatas Rp. 200 juta) Anggota	OK	500.000		
5	STAF PENUNJANG:			- 1 Staf Administrasi - Untuk Staf Administrasi yang sama dengan Output berbeda dibayarkan maksimal 3 Output.	
	a. Administrasi	OK	250.000		
	b. Penyusun RAB/ Gambar/ Nama Lainnya	OK	400.000		
	c. Koordinator/ Pengawas :				
	- Nilai Pagu Dana 50 juta s.d Rp. 100 juta	OK	450.000		
	- Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s.d 200 juta	OK	550.000		
	- Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta	OK	650.000		

	- Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 juta	OK	800.000	
	s.d 1 milyar			
	- Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 miliar	OK	1.000.000	
	s.d Rp. 5 milyar			
	- Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 miliar	OK	1.200.000	
6	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION/ KEGIATAN SEJENIS.			Tenaga ahli yang selain memberikan informasi/ tutorial/tersendiri ditetapkan dengan Ketetapan Bupati.
	1. Honorarium Narasumber/ Pembahas : (PNS)			
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/	OJ	1.700.000	
	Pejabat Negara Lainnya/ yang			
	di setarakan			
	b. Pejabat Eselon I/ Yang Disetarakan	OJ	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III ke Bawah/ Yang disetarakan	OJ	900.000	
	2. Honorarium			
	Narasumber/ Pembahas (Pakar/ Praktisi/ Profesional (Non PNS)	OJ	1.500.000	
	3. Moderator	OK	500.000	
	4. Pembawa Acara	OK	400.000	
	5. Panitia Pelaksana Kegiatan :			
	a. Penanggungjawab	OK	1.000.000	
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000	
	c. Sekretaris	OK	600.000	
	d. Anggota	OK	500.000	
	6. Tambahan Honorarium Narasumber			
	a. Pembuatan Modul	Per Modul	500.000	
	b. Instal Program/Perangkat	Per perangkat	50.000	
7	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN(diukur berdasarkan output/keluaran kegiatan yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan).			Output: 1. RKPD 2. RKPD Perubahan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
	a. Honorarium Penyusunan RKPD			
	1. Pembina	OK	3.600.000	
	2. Penanggungjawab	OK	3.375.000	
	3. Ketua	OK	3.150.000	
	4. Wakil ketua	OK	2.700.000	
	5. Sekretaris	OK	2.475.000	
	6. Anggota (Maksimal 5 orang)	OK	2.250.000	
	7. Tim Teknis (Maksimal 5 orang dalam 1 tim)	OK	2.250.000	
	8. Sekretariat (Sesuai Kebutuhan)	OK	1.800.000	

b. Honorarium Penyusunan Penerimaan CPNS				
1. Pengarah	OK	2.025.000	Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	
2. Penanggung Jawab	OK	1.800.000		
3. Koordinator	OK	1.575.000		
4. Ketua	OK	1.575.000		
5. Sekretaris	OK	1.485.000		
6. Anggota (sesuai kebutuhan)	OK	1.350.000		
7. Sekretariat (sesuai kebutuhan)	OK	900.000		
c. Honorarium Penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKIP			Output:	
1. Pengarah	OK	2.025.000	1. LPPD	
2. Penanggung Jawab	OK	1.800.000	2. LKPJ	
3. Ketua	OK	1.575.000	3. LAKIP Daerah	
4. Wakil Ketua	OK	1.575.000	4. Perjanjian Kinerja	
5. Sekretaris	OK	1.485.000	Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	
6. Anggota (sesuai kebutuhan)	OK	1.350.000		
7. Sekretariat (sesuai kebutuhan)	OK	900.000		
d. Honorarium pengawasan/ Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah				- Maksimal dibayarkan 1 bulan 2 Laporan/Tim - Honorarium untuk Pembina Pembina hanya dibayarkan pada kegiatan non audit.
1. Pembina	LHP	3.150.000		
2. Penanggung Jawab	LHP	2.700.000		
3. Wakil Penanggung Jawab	LHP	1.800.000		
4. Pengendali Teknis	LHP	1.575.000		
5. Ketua Tim	LHP	1.350.000		
6. Anggota (S1) Gol III	LHP	1.125.000		
7. Anggota (D3/SLTA) Gol II	LHP	990.000		
e. Honorarium Penyusunan Rancangan Perda selain Perda APBD			- Sesuai Permendagri	
1. Pengarah (KD dan WKD)	O/ Perda	1.440.000	Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 66.	
2. Penanggungjawab (Sekda)	O/ Perda	1.350.000		
3. Ketua (Perangkat Daerah Pemrakarsa)	O/ Perda	1.170.000		
4. Sekretaris (Kabag Hukum)	O/ Perda	1.080.000		
5. Anggota (max 5 org)	O/ Perda	990.000		
f. Honorarium Penyusunan Rancangan Perbup Selain Perbup APBD			- Sesuai Permendagri	
1. Penanggungjawab (Sekda)	O/ Perbup	945.000	Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 79.	
2. Ketua	O/ Perbup	819.000		
3. Sekretaris	O/ Perbup	756.000		
4. Anggota	O/ Perbup	693.000		

	g. Honorarium Tim Pengelola SJDIIH			- Sesuai dengan Peraturan
	- Operator SJDIIH	O/ Bulan	250.000	Presiden Nomor 33 Tahun 2012 - Maksimal 1 Orang
	h. Honorarium Pengelola Website/Data dan Informasi.			- Website Kabupaten
	- Anggota	O/ bulan	250.000	Bangka Selatan Maksimal 2 Orang
	j. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang menghasilkan output terukur dan dibentuk dengan Keputusan Bupati, selain yang telah dinyatakan dengan jelas dalam Standar Satuan Harga.			Melibatkan eselon II dan lintas sektor
	1. Pengarah	OK	1.350.000	
	2. PenanggungJawab	OK	1.125.000	
	3. Ketua/Koordinator	OK	900.000	
	4. Sekretaris	OK	765.000	
	5. Anggota (sesuai kebutuhan)	OK	675.000	
	6. Sekretariat	OK	360.000	
	k. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang menghasilkan output terukur dan dibentuk dengan Keputusan Pengguna Anggaran, selain yang telah dinyatakan dengan jelas dalam Standar Satuan Harga.			
	1. PenanggungJawab	OK	675.000	
	2. Ketua	OK	450.000	
	3. Sekretaris	OK	360.000	
	4. Anggota (sesuai kebutuhan)	OK	360.000	
	l. Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.			
	a. Ketua	OK	1.125.000	Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
	b. Wakil Ketua I	OK	900.000	
	c. Wakil Ketua II	OK	900.000	
	d. Sekretaris	OK	765.000	
	e. Anggota Tetap (Sesuai Kebutuhan)	OK	675.000	
	f. Anggota Tidak Tetap (Sesuai Kebutuhan)	OK	675.000	
	m. Honorarium Panitia Pembakuan Nama Rupabumi			
	a. Ketua	OK	1.125.000	Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
	b. Sekretaris	OK	900.000	
	c. Anggota (Sesuai Kebutuhan)	OK	675.000	
	n. Honorarium Penegasan Batas Daerah			
	a. Ketua	OK	1.125.000	Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
	b. Wakil Ketua	OK	900.000	
	c. Anggota (sesuai kebutuhan)	OK	675.000	

	o. Honorarium Petugas			
	- Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	OB	1.750.000	
	p. Honorarium Pegawai Radio Junjung Besaoh dan Transmitter (RJB)			Sesuai dengan Perda: - Perda Nomor 5 Tahun 2014 - Perbup Nomor 21 A Tahun 2015
	a. Dewan Pengawas	OB	2.100.000	
	b. Dewan Direksi	OB	2.000.000	
	c. Penanggungjawab	OB	1.800.000	
	d. Teknisi/ Operator	OB	1.750.000	
	e. Penyiar	OB	1.750.000	
8	UANG PEMBINAAN	Paket	40.000.000	
9	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1. VAKASI			
	a. Pendidikan Dasar			
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
	- Scan/ Pengelolaan LJK Ujian SD	Lembur	500	
	b. Pendidikan Menengah			
	- Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500	
	2. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	a. Pendidikan Dasar			
	- Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
	- Pengawas Ujian	OH	240.000	
	b. Pendidikan Menengah			
	- Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
	- Pengawas Ujian	OH	270.000	
STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET				
	<u>SETDA, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN, DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:</u>			
1	PA	OB	1.575.000	- Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
2	KPA	OB	1.125.000	
3	Pejabat Pembuat Komitmen	OB	450.000	
4	PPK SKPD	OB	900.000	
5	Bendahara Pengeluaran	OB	900.000	
6	Bendahara Penerimaan	OB	450.000	
7	Bendahara Penerimaan PPKD	OB	720.000	
8	Pembantu PPK (PNS/ Non PNS)	OB	360.000	
9	Pengurus Barang Pengelola (PPKD)	OB	900.000	
10	Penatausahaan Barang Pengelola (PPKD)	OB	900.000	

11	Pengurus Barang Pengelola (PPKD)	OB	800.000	
12	Pembantu Pengurus Barang Pengelola (PPKD)	OB	600.000	
13	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	720.000	
14	Pengurus Barang Pengguna	OB	675.000	
15	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	450.000	
BADAN/ DINAS/INSPEKTORAT DAERAH/ SETWAN:				
1	PA	OB	1.125.000	- Selain Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. - Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
2	KPA	OB	900.000	
3	Pejabat Pembuat Komitmen	OB	450.000	
4	PPK SKPD	OB	720.000	
5	Bendahara Pengeluaran	OB	720.000	
6	Bendahara Penerimaan	OB	450.000	
7	Pembantu PPK (PNS/ Non PNS)	OB	360.000	
8	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	495.000	
9	Pengurus Barang Pengguna	OB	450.000	
KECAMATAN :				
1	PA	OB	900.000	- Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan penguatan fungsi kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
2	Pejabat Pembuat Komitmen	OB	450.000	
3	PPK SKPD	OB	630.000	
4	Bendahara Pengeluaran	OB	720.000	
5	Bendahara Penerimaan	OB	360.000	
6	Pembantu PPK (PNS/ Non PNS)	OB	315.000	
7	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	495.000	
8	Pengurus Barang Pengguna	OB	450.000	
UPTD:				
1	PA	OB	450.000	
2	PPK SKPD	OB	450.000	
3	Bendahara Pengeluaran	OB	405.000	
4	Bendahara Penerimaan	OB	315.000	
5	Pembantu PPK (PNS/ Non PNS)	OB	200.000	
6	Pembantu Pengguna Barang	OB	360.000	
SEKOLAH/ UPT PUSKESMAS/ PUSTU/POSKEDES/POLINDES				
	Pembantu Pengguna Barang	OB	250.000	
STANDAR BIAYA PENERTIBAN/ PENGAMANAN TERPADU				
1	Komandan	OH	150.000	
2	Anggota	OH	100.000	
3	Aparat Kepolisian			
	a. Komandan	OH	150.000	
	b. Anggota	OH	100.000	

STANDAR SATUAN UANG PIKET PENGAMANAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH			
	Petugas SATPOL PP	OH	50.000
STANDAR SATUAN UANG PIKET PETUGAS KESEHATAN			
1	Dokter Jaga	OH	100.000
2	Petugas Jaga	OH	50.000
STANDAR BIAYA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH			
1	Penanggung Jawab/ Pengarah	O/Persidangan	1.800.000
2	Ketua (Sekretaris Daerah)	O/Persidangan	1.575.000
3	Wakil Ketua (Inspektur)	O/Persidangan	1.350.000
4	Sekretaris (Kepala BAKUDA)	O/Persidangan	1.125.000
5	Anggota : (maksimal 3 orang)	O/Persidangan	900.000
	- Unsur Pengawas/ Pemeriksa	O/Persidangan	900.000
	- Kepegawaian	O/Persidangan	900.000
	- Unsur Keuangan	O/Persidangan	900.000
	- Unsur Hukum	O/Persidangan	900.000
	Sekretariat	O/Persidangan	675.000
STANDAR BIAYA TIM KELOMPOK UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT LAYANAN PENGADAAN			
1	Kepala ULP	OB	2.500.000
2	Sekretariat:		
	- Anggota (sesuai kebutuhan)	OB	1.500.000
	Kelompok Kerja :		
	- Ketua Pokja	OB	2.500.000
	- Sekretaris Pokja	OB	2.250.000
	- Anggota Pokja	OB	2.000.000
STANDAR BIAYA TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK			
1	Kepala LPSE	OB	2.500.000
2	Admin PPE	OB	1.500.000
3	Koordinator	OB	1.500.000
4	Anggota (sesuai kebutuhan)	OB	1.500.000
STANDAR BIAYA BANTUAN BEASISWA			
1	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/ Non Gelar Dalam Negeri.		
	a. Program Diploma I, III dan Diploma IV/ Strata 1		
	- Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	· Diploma I dan III	OT	16.070.000
	· Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000
	- Uang Buku dan Referensi Per Tahun		
	· Diploma I	OT	1.330.000
	· Diploma III	OT	1.590.000
	· Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000

	b. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/Sp-2.		
	- Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	· Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000
	· Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000
	- Uang Saku dan Referensi Per Tahun		
	· Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000
	· Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000
STANDAR BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural	Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara atau satuan biaya yang berlaku di tempat penyelenggara diklat milik Pemerintah.	
2	Satuan Biaya Latihan Prajabatan		
STANDAR BIAYA SEWA			
1	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Per Hari	7.300.000
2	Satuan Biaya Sewa Kendaraan		
	a. Roda 4	Per Hari	770.000
	b. Roda 6/ Bus Sedang	Per Hari	2.050.000
	c. Roda 6/ Bus Besar	Per Hari	3.150.000
STANDAR SATUAN PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT, OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU LAPANGAN			
1	Pejabat Eselon II	Unit	482.286.000
2	Pick Up	Unit	232.804.000
3	Minibus	Unit	330.560.000
4	Double Gardan	Unit	472.230.000
5	Roda 4 Micro Bus	Unit	360.942.000
6	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
7	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.138.896.000
8	Kendaraan Roda 2		
	a. Operasional	Unit	25.350.000
	b. Lapangan	Unit	33.440.000
STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
1	Pakaian Kerja Dokter	Stel	650.000
2	Pakaian Dinas Pegawai/ Perawat	Stel	500.000
3	Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh	Stel	440.000
4	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.000.000
STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN			
1	Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah sakit/ sejenisnya	OH	32.000
2	Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	27.000
3	Satuan Biaya Konsumsi		
	a. Makan	Org/Kali	
	b. Kudapan (Snack)	Org/Kali	18.000

STANDAR SATUAN BIAYA UANG SAKU SOSIALISASI / SEJENIS :						
1	PNS DAN NON PNS	OH	150.000			
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PESERTA PELATIHAN/RAPAT KERJA/SEJENIS (NON APARATUR)						
	Desa ke Ibu Kota					
1	Kecamatan Toboali	OK	50.000			
2	Kecamatan Air Gegas	OK	75.000			
3	Kecamatan Payung	OK	100.000			
4	Kecamatan Simpang Rimba	OK	100.000			
5	Kecamatan Lepar Pongok	OK	150.000			
6	Kecamatan Pulau Besar	OK	100.000			
7	Kecamatan Tukak Sadai	OK	75.000			
8	Kecamatan Kepulauan Pongok	OK	200.000			
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH						
	Biaya Operasional Penyuluh	OB	320.000			
STANDAR SATUAN BIAYA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN SATUAN TUGAS						
I	TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH			MAKSIMAL 6 BULAN		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar					
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	1.600.000			
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	1.300.000			
	3. Anggota	OB/Paket	1.100.000			
	4. Sekretariat	OB/Paket	800.000			
	B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 Miliar s.d 50 Miliar					
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	2.400.000			
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	1.900.000			
	3. Anggota	OB/Paket	1.600.000			
	4. Sekretariat	OB/Paket	900.000			
	C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 Miliar					
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB/Paket	3.700.000			
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/Paket	2.900.000			
	3. Anggota	OB/Paket	2.400.000			
	4. Sekretariat	OB/Paket	1.000.000			
	TIM KAJIAN KEBERATAN					
	I	1. Ketua Merangkap Anggota	Hasil Kajian		1.100.000	
		2. Sekretaris Merangkap Anggota	Hasil Kajian		800.000	
		3. Anggota	Hasil Kajian		750.000	

HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN

HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN			
	A. ZONA I		
	1. Penanggungjawab	OK	1.000.000
	2. Wakil Penanggungjawab	OK	900.000
	3. Ketua Pelaksana	OH	150.000
	4. Wakil Ketua Pelaksana	OH	130.000
	5. Koordinator	OH	120.000
	6. Anggota		
	a. Anggota PNS/Staf PNS	OH	100.000
	b. Anggota Banpol PP/Staf Honorar	OH	100.000
	B. ZONA II		
	1. Ketua Pelaksana	OH	180.000
	2. Wakil Ketua Pelaksana	OH	170.000
	3. Koordinator	OH	160.000
	4. Anggota	OH	130.000
	a. Anggota PNS/Staf PNS	OH	150.000
	b. Anggota Banpol PP/Staf Honorar	OH	150.000
	ZONA III		
	1. Ketua Pelaksana	OH	275.000
	2. Wakil Ketua Pelaksana	OH	250.000
	3. Koordinator	OH	225.000
	4. Anggota		
	a. Anggota PNS/Staf PNS	OH	200.000
	b. Anggota Banpol PP/Staf Honorar	OH	200.000
II	SATUAN TUGAS	<p>Mengacu pada ketentuan dalam:</p> <p>1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.</p> <p>2. Peraturan menteri Keuangan mengenai Indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif pelayanan penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional</p>	

III	Keterangan	3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional OK= Orang Perkeluaran/ Output
-----	------------	---

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER